BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Jln. Raya Tj Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang
Email: set.tanjungpinangkota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR: 5/PM.00.02/K.KR-06/06/2026

TENTANG
TIM PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada pokoknya mengatur pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan guna menjamin tersedianya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kota Tanjungpinang;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tanggal 3 Juni 2026 telah disepakati pembentukan Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kota Tanjungpinang; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kota Tanjungpinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664); dan
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor 020/RT.02/K.KR-06/06/2026 tanggal 3 Juni 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang;

KEEMPAT : Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang wajib memberikan dukungan dan fasilitasi teknis, administrasi, serta kebutuhan lainnya guna kelancaran pelaksanaan pengawasan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

KELIMA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bawaslu Kota Tanjungpinang dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 12 Juni 2026

KETUA,

Dr. MUHAMMAD YUSUF. HM, M.Ed

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
Nomor : 5/PM.00.02/K.KR-06/06/2026
Tanggal : 12 Juni 2026

TIM PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Pembina dan Penanggungjawab**		
1	Dr. Muhammad Yusuf, HM., M.Ed.	Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pembina
2	Hendri Safutra, S.Pd.I., M.M.	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pembina
3	Rapida Nuriana, S.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Penanggungjawab
II	**Ketua dan Wakil Ketua**		
4	Sulaiman, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Ketua
5	Vera Marini Situmeang, S.E	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kota Tanjungpinang	Wakil Ketua I
6	M. Afandi, S.H	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kota Tanjungpinang	Wakil Ketua II
III	**Sekretaris**		
7	Marlis, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Sekretaris
IV	**Anggota**		
8	M. Thoriq Aziz, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
9	Robin Haryanto Simanullang, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
10	Dahwan, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
11	Norima Sitompul, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
12	Muhammad Nurfajri	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
13	Said Muhammad Raessa, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
14	TH. Nugraha Situngkir, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
15	Tika Mustiaty, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
16	Fenny Ariadna Ayu Putri Boru Purba, S.H	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
17	Joko Hafriyanto	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
18	Indrasyah Purnama, S.Pd	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
19	Lingga Kelana S.Pi	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

20	Mirnasari, S.I.P	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
21	Deriska Syafitri	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
22	Dede Nugraha Sukandar, S.AP	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
23	Lestari, S.E	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
24	Joni Istu Afdal	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
25	Mukhlis, S.E	Staf Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

KETUA,



Dr. MUHAMMAD YUSUF. HM, M.Ed

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang